



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

NOTULEN

Rapat : Rapat Bapemperda
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Maret 2026
Waktu Panggilan : Jam 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Garuda DPRD Kota Salatiga
Acara : Rapat Harmonisasi Bapemperda terhadap Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi
Pimpinan Rapat : Pudjo Suseno, SE
Peserta Sidang/Rapat : 6 (enam) orang
Hasil Rapat :

1. Terhadap Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi terdapat beberapa masukan hasil sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan lebih tinggi dan hasil Publik Hearing sebagai berikut:
 - a. Konsideran menimbang huruf c diubah menjadi "...perlu menetapkan Pertauran Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi;"
 - b. Konsideran Mengingat hanya memuat 4 (empat) peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - c. Pasal 1 angka 2 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - d. Pasal 2 ayat (2) huruf c kata "era informasi" diubah menjadi "era digitalisasi"
 - e. Pasal 5 ayat (3) ditambahkan kata "pertama" menjadi sekolah menengah pertama/ sederajat.
 - f. Penambahan Satuan Pemerintahan sebagaimana usulan masyarakat akan dipertimbangkan lagi.
 - g. Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) akan dibahas lagi bersama Dinas terkait.
 - h. Pasal 14 huruf b kalimat "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan "dihapus.
 - i. Pasal 18 ayat (3) huruf a kata "staf" akan diganti setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
 - j. Pasal 19 ayat (1) kata "kegiatan-kegiatan" di hapus.
 - k. Pasal 20 huruf c "ayah literasi akan dikoordinasikan dengan Dinas terkait. Berikut pula Pasal berkenaan.
 - l. Pasal 21 ayat (6) Pegiat Budaya Literasi diubah menjadi Bunda Literasi.
 - m. Pasal 28 ayat (2) kata "Dinas" diubah menjadi Perangkat Daerah yang membidangi.

- n. Pasal 29 ayat (3) tidak dapat diakomodir untuk dihapus.
 - o. Pasal 32 ayat (4) kata “masyarakat” dihapus.
2. Akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Pendidikan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026.

Demikian Rapat Harmonisasi Bapemperda terhadap Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi dilaksanakan

Notulis

Henry Setyorini, SH., MH